



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

NO. IZIN : 503/003/OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2024

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN NUR HUSNA MANANGKASI
No. Rekomendasi Teknis : 800/836/DISDIK
Tanggal : 12 Februari 2024

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN GOWA

Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada:

YAYASAN NUR HUSNA MANANGKASI

Alamat : Jl. Veteran Bakung Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
No. Legalitas : AHU-290.AH.02.01.TAHUN 2013
Tanggal Legalitas : 17 Juli 2013
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0403240074844

MENDIRIKAN

SMPIT AT.TAUHID BOARDING SCHOOL

Alamat : Jl. Veteran Bakung Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain.
2. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku.
3. Izin Operasional ini berlaku sampai **5 Maret 2029**
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 6 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik Oleh:

a.n. BUPATI GOWA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA**

H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19721026 199303 1 003

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **Bsre**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

INFORMASI

1. Dokumen izin ini adalah alat bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa;
2. Untuk melihat keaslian dokumen izin atau bukti valid gunakan scan QR;
3. Pemilik Dokumen izin tidak diperkenankan merubah isi dokumen tanpa seizin instansi terkait;
4. Dokumen izin ini tidak berlaku apabila Pemilik Dokumen melakukan perubahan atas jenis kegiatan dan alamat kegiatan tanpa seizin instansi terkait;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
6. Dokumen ini diterbitkan sistem sicantik cloud berdasarkan data dari Permohonan, tersimpan dalam sistem sicantik cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemilik Dokumen.